

Harmonisasi Peran Penegak Hukum: Mengawal Pemerintah Daerah Guna Keberlanjutan Pembangunan

Rian Sacipto*, Aprillia Herdhiyani², Citra Permatasari³

^{1,3} Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia

² Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kendal

rian.sacipto@gmail.com*, herdhiyani@gmail.com², citra.permatasari@brin.go.id³

ABSTRAK

Kolaborasi lembaga pemerintahan dalam pembangunan perlu diiringi dengan partisipasi dari seluruh elemen dan stakeholder guna berjalan dengan baik dan terciptanya sebuah harmonisasi dalam tata kelola kelembagaan. Upaya mencapai pembangunan daerah yang maju, diperlukan perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta partisipasi aktif masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan. Penelitian ini didukung dengan model analisis dan pendekatan secara kualitatif dari berbagai sumber terutama study kepustakaan yang mana merujuk dari hasil dan penelitian yang menerapkan metode yuridis normatif sehingga mendapatkan hasil penelitian bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan berbagai aspek dan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat serta pentingnya penegakan hukum dalam mengawal proses tersebut sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan implementasi asas umum pemerintahan yang baik, diharapkan tercipta pemerintahan yang berintegritas, profesional, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan bebas dari pelanggaran hukum terutama Korupsi, Kolusi dan Nipotisme.
Kata Kunci : Pemerintah, Hukum, Pembangunan Daerah.

ABSTRACT

*The collaboration of government institutions in development needs to be accompanied by the participation of all elements and stake holders in order to run well and create a harmonization in institutional governance. Efforts to achieve advanced regional development require good planning, efficient resource management, and active community participation in decision-making. This research was supported by qualitative analysis models and approaches from various sources, especially literature studies which refer to the results of this research. This research is also supported by a research that applies normative juridical methods so that the research results show that regional development must pay attention to various aspects and cooperation between local governments, the private sector, the community as well as the importance of law enforcement in overseeing the process is very important to achieve optimal results. With the implementation of the general principles of good governance, it is hoped that a government with integrity, professionalism will create and be able to encourage regional development that is more advanced and free from law violations, especially Corruption, Collusion and Nepotism.
Keywords: Government, Law, Regional Development.*



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut system negara hukum (*rule of law*). Negara hukum disini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut system *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar pada hukum (*recht staat*). Dasar yang paling relevan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yakni tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pembentukan pemerintah daerah sesuai amanat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, telah melahirkan beberapa produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintah daerah antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Subtansial dasar adanya Undang-Undang tersebut mengatur bentuk susunan penyelenggaraan daerah untuk menjadi

lebih baik lagi, dan secara normative undang-undang tersebut telah mengikuti perkembangan pemerintahan daerah sesuai perkembangan zaman, disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (17) Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.²

salah satu peranan penting pemerintah daerah adalah membuat rencana dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, infrastruktur serta bidang sosial.

Kolaborasi pemerintahan dalam pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan yang diiringi dengan partisipasi dari seluruh elemen dan stakeholder akan berjalan dengan baik, salah satu kolaborasi nyata dari pemerintah adalah dengan aparat penegak hukum. Konsep tentang aparat negara yaitu penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi/ lembaga penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi,

¹ Ajie Prasetyo, dkk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol.7 No.1. 2023, Semarang.

² Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2014. No 33. Sekretariat Negara, Jakarta.

polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi). Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³

konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah dari pada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, serta faktor apa saja dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menunjukkan komponen apa saja yang diperlukan demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat pembangunan nasional, maupun pada tingkat pembangunan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).⁴ Pelaksanaan asas

³Jimly Asshiddiqie, 2016. *Penegakan Hukum*, Artikel, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 07 Juli 2023 pukul. 14.00 wib

⁴ Muhammad Suparmoko, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perancangan Pembangunan Nasional dan Regional*, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 2020, Vol 9 No. 1, Universitas Budi Luhur, hlm. 40.

pemerintahan yang baik dan bekerjanya hukum harus secara kondusif serta harus melibatkan beberapa peranan penting stage holder sehingga beberapa kondisi yang dapat ditarik terkait peran penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan berkelanjutan dapat terwujud serta kolaborasi terciptanya harmonisasi antara penegak hukum dan pemerintah daerah.

Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normative. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri.⁵ Adapun yang menjadi pijakan yuridis dalam penelitian normatif ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur (*literature review*). Sifat penulisan artikel ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Sehingga analisis yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis yuridis kualitatif yakni berdasarkan interpretasi hukum, penalaran hukum, argumentasi hukum. Artikel ini berusaha mendiskripsikan peran penting penegak hukum dalam rangka mengawal pemerintah daerah guna pembangunan berkelanjutan

Pembahasan

Penegak hukum, tidak terlepas dari kelembagaan institusi yang didalamnya terdapat individu-individu yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008, Hlm. 23

penegak hukum, berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, telah dijelaskan bahwa aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, advokad dan hakim dalam proses penegakan hukum subjek hukum hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim, advokad. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing belum terinstitusionalkan secara rasional dan impersonal, disamping itu penegak hukum memerlukan peran pemimpin yang mempunyai keteladanan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator bagi penegak hukum yang pasti dan elektif dalam mencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

1. Peran Penegak Hukum Dan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan.

a. Peran Penegak Hukum Guna Pembangunan Berkelanjutan

Institusi penegak hukum dan Tata Kelola pemerintahan merupakan bagian dari transformasi yang sangat diperlukan

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perubahan mindset pada setiap manusia di planet ini sangat penting tidak hanya dicerminkan dalam perilaku pribadi, sebagai masyarakat sosial dan ekonomi namun juga dalam mengekspresikan tanggung jawabnya kepada kehidupan berbangsa dan ber negara.

Pencerminan lain sangat diperlukan dalam pembentukan mindset institusi dan tata kelola yang juga dibentuk oleh manusia baru tersebut. Hukum dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, salah satunya adalah UU Penataan Ruang.⁶

Pembangunan secara makro terutama pembangunan ekonomi masyarakat, mulai dari pembangunan industri, perumahan, transportasi, perdagangan, perkebunan, pertanian, kelautan/maritim dan lain-lain sudah tentu memerlukan lahan yaitu tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni 2002), hlm.104.

hidupnya dan tata ruang berupa wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Penataan Ruang) yang sangat luas, dengan sendirinya pula harus memperhatikan daya dukung lingkungan, serta merubah lingkungan yang lama menjadi lingkungan yang baru dalam segala aspeknya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Semestinya bahwa pembangunan dilakukan bukan semata untuk mengeksploitasi lingkungan dengan tidak terkendali (sembarangan) dan hanya untuk mengikuti dorongan keinginan segelintir pihak/korporasi dalam meraih keuntungan tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari.

Penjelasan tersebut maka peran penting penegak hukum dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan adalah di bidang penegakan hukum, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata (dapat diimplementasikan atau tidak). Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

mantap dan mengejawantah sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Berkenaan dengan dinamika di tengah masyarakat terkait tata ruang, telaahan kritis terhadap UU Penataan Ruang adalah sebagai berikut: **(1)** tata ruang merupakan konsep dinamis, oleh karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi, sehingga dalam pelaksanaannya tata ruang hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi tersebut; **(2)** dalam penerapan konsep tata ruang tidak bisa dilakukan secara kaku dan rigid, oleh karena itu secara periodik membutuhkan revisi berdasarkan cakupan tentang alam dan perkembangan teknologi dalam membangun lingkungan buatan; **(3)** dalam hal visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap berbagai acuan normatif; **(4)** dalam menentukan ketentuan sanksi, hendaknya memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Penataan Ruang, terkecuali jika suatu Tindakan yang berkaitan dengan penataan ruang yang mengandung unsur pidana; dan **(5)** penegakan hukum adalah

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm. 15.

pilihan dan kesepakatan rakyat dan negara sebagai perwujudan negara hukum.⁸

b. Peran Pemerintah Daerah Guna Pembangunan Berkelanjutan

Lingkup pemerintahan lokal/ daerah berada pada posisi terbaik untuk memfasilitasi serta mobilisasi para pemangku kepentingan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif di wilayah masing-masing. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dan signifikan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dikarenakan desentralisasi fungsi administratif yang saat ini diterapkan di banyak negara. Pembangunan berkelanjutan menekankan peran penting Pemerintah daerah dalam pengadopsian strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal artinya Pemerintah daerah harus mengambil peran aktif dan merangkul stakeholders lainnya untuk berkolaborasi mengadopsi proses pembangunan berkelanjutan yang kemudian diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menciptakan tanggung jawab

baru bagi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong peran institusional pemerintah dalam menjalankan mandat dalam menghasilkan program-program strategis yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat.⁹

2. Faktor-faktor Disharmonisasi antara Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dijadikan dasar bagi setiap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Harapan masyarakat yang diinginkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan kerjasama antara penegak hukum dan pemerintah daerah, tetapi seringkali kita jumpai bahwa penegak hukum dan pemerintah tidak jarang telah melakukan disharmonisasi, disharmonisasi inilah yang dapat menyebabkan pembangunan berkelanjutan tidak terwujud dan kesejahteraan masyarakat seringkali

⁸ Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, 2017, Vol. 6 No. 2, Kementerian Hukum dan Ham, Indonesia, hlm. 271-272

⁹ Zeemering, E. S. *Sustainability management, strategy and reform in local government*. Public Management Review, 2018, Vol. 20 No. 1, Hlm. 136–153.

terhambat, contoh konkrit diharmonisasi tersebut adalah pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya. Peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih karena belum terintegrasi dan sinergisnya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral sehingga dapat mengakibatkan disharmonisasi.

Disharmoni Peraturan Perundang-undangan merupakan konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan. Disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan sebuah masalah hukum yang terjadi pada lintas norma hukum. Dimana antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya terjadi benturan yang menyebabkan tidak konsistensinya sebuah peraturan hukum. Potensi terjadinya disharmoni hukum tercermin oleh adanya faktor-faktor, yakni Jumlah peraturan perundang-

undangan banyak yang berlaku dalam tata pemerintahan.

Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahan hukum tentang tata pemerintahan yang baik. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum, Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.¹⁰

Penutup

Kinerja penegak hukum dalam mengawal pemerintah daerah sangatlah menjadi peranan penting guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan terlebih pada faktor pendukung seperti kerjasama, pengawasan serta evaluasi dan monitoring atas kinerja pemerintah daerah, yang berperan sebagai agen perencana dalam tata laksana pembangunan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan banyak yang berlaku, sehingga tidak adanya kesenjangan dalam

¹⁰ Akbar, R., & Yasin, A. *Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni*

Peraturan Menteri, .Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021, Vol. 10, No.1, Hlm. 33-45

pemahaman teknis dan pelanggaran hukum agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewantara Nanda, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Kusumaatmadja Mochtar, 2002 *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rahardjo Satjipto, 2009 *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. PT Refika Aditama.

JURNAL

- Ahmad Jazuli, 2017. Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechtsvinding*,

Vol. 6 No. 2, Kementerian Hukum dan Ham, Indonesia, hlm. 271-272\

Ajie Prasetyo, dkk. 2023. Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.7 No.1, Semarang, hlm. 212

Akbar, R., & Yasin, A. 2021 Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri, Fundamental: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No.1, Hlm. 33-45

Imman Yusuf Sitinjak, 2018. Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3 No. 3, Universitas Simalungun, hlm. 99

Muhammad Suparmoko, 2020. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perancangan Pembangunan Nasional dan Regional, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol 9 No. 1, Universitas Budi Luhur, hlm. 40.

Zeemering, E. S. 2018. Sustainability management, strategy and reform in local government. *Public Management Review*, Vol. 20 No. 1, Hlm. 136–153.

MAKALAH

Jimly Asshiddiqie, 2016. *Penegakan Hukum*, Artikel,

<http://www.jimly.com/makalah/nama>

file/56/Penegakan_Hukum.pdf,

diakses pada tanggal 07 Juli 2023

pukul. 14.00 wib

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian
Pembangunan Berkelanjutan.